



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Musriyanto Bin Radin;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 28 Mei 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tegalretno RT. 02, RW. 02, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/48/VII/HUK.6.6/2021/Reskrim tanggal 09 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Kebumen oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/48/VII/HUK.6.6/2021/Reskrim tanggal 10 Juli 2021 sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 31/RT-2/Eku.1/07/2021 tanggal 19 Juli 2021 sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : PRINT-126/M.3.25/Eku-2/09/2021 tanggal 02 September 2021 sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B berdasarkan Penetapan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN.Kbm tanggal 17 September 2021 sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B berdasarkan Penetapan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN.Kbm tanggal 6 Oktober 2021 sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

1. Toha Masrur;
2. Lilik Pujiharto, S.H.;
3. As. Budimartono, S.H.
4. Damaz Reza K, S.H.;

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Penyuluhan konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) UIN Walisongo Semarang yang beralamat di Jl. Prof. DR. Hamka Km. 02 Kampus III Ngaliyan Kota Semarang berdasarkan Penetapan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN.Kbm tanggal 23 September 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Kbm tanggal 17 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Kbm tanggal 17 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM – 131/KEBUM/09/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Musriyanto bin Radin bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Musriyanto bin Radin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu kaos warna merah muda terdapat tulisan FREE HUGS;
- Satu celana panjang warna hitam ;
- Satu celana dalam warna merah muda;
- Satu kaos dalam / BH anak warna pink bergambar kartun FROZEN;
- Satu kaos warna merah bergambar kartun bertuliskan LOVELY;
- Satu celana pendek warna abu – abu motif bunga;
- Satu celana dalam warna biru muda;
- Satu kaos dalam / BH anak warna pink bergambar kartun FROZEN;

Dikembalikan kepada saksi Ingkan Rizaummi Nasyrar;

- Satu kaos warna biru terdapat tulisan kecil didada sebelah kiri “PW MELANIA PADEMANGAN”;
- Satu celana pendek warna abu – abu;
- Satu celana dalam warna coklat;
- Satu kaos tanpa lengan warna putih bertuliskan “Reebok”;
- Satu kain sarung warna coklat;
- Satu celana dalam warna merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 4 November 2021 yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk diberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut dan pertimbangan keadilan Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 4 November 2021 yang pada pokoknya mohon keringan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 4 November 2021 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Kbm



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada persidangan tanggal 4 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. PERKARA : PDM-131/KEBUM 08/2021 tanggal 15 September 2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Musriyanto Bin Radin, pertama pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 23.50 Wib, kedua pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.50 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di sumur belakang rumah nenek Jaenah dan dibelakang kandang kayu milik nenek saksi Ingkan Rizummi Nasyrh di Desa Tegalretno Rt.02 Rw.02 Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap saksi Ingkan Rizummi Nasyrh yang saat itu masih anak-anak sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. 11646-TP-2010 tanggal 18 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Ady Pandoyo, SH. yang menyatakan bahwa di Kebumen pada tanggal 02 Juli 2010 telah lahir Ingkan Rizaummi Nasyrh, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal setiap kali saksi Ingkan Rizaummi Nasyrh berkunjung bermain kerumah terdakwa saksi Ingkan Rizaummi Nasyrh seringkali memakai pakaian yang seksi / terbuka sehingga memancing nafsu atau birahi terdakwa menjadi terangsang, dan secara fisik saksi Ingkan Rizaummi Nasyrh putih dan cantik dibandingkan anak sebayanya fisiknya terlihat dewasa / bongsor, kemudian terdakwa berpikir untuk bagaimana caranya bisa berkomunikasi dengan saksi Ingkan Rizaummi Nasyrh, selanjutnya terdakwa bisa mendapatkan nomor HP/WhatsApp (WA) milik saksi Ingkan Rizaummi Nasyrh kemudian terdakwa berusaha berkomunikasi via WhatsApp (WA) dan kemudian terdakwa dengan saksi Ingkan Rizaummi Nasyrh semakin intens untuk sering berkomunikasi ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa yang saat itu mengetahui bahwa saksi Ingkan Rizaummi

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasyrah sedang butuh uang kemudian terdakwa menanyakan melalui Hp/WA kepada saksi Ingkan Rizaummi Nasyrah dengan kata-kata : “An, (panggilan terhadap saksi Ingkan Rizaummi Nasyrah), dijawab oleh saksi Ingkan Rizaummi Nasyrah binti Susanto “Sapa Kie”(siapa ini) dan terdakwa menjawab “paman Yanto, aku krungu koe butuh duit nggo nkaktir kancane ” (saya dengar kamu butuh uang untuk mentraktir temanmu ya ?), “aku ana duit kur 100, nek gekem ya ketemu nang sumure mbaj Jaenah ning ora gratis, aku njaluk tempikmu” saya ada uang Rp.100.000,- kalau mau ya ayo ketemu di sumur belakang rumah nenek Jaenah, tapi saya mau barangmu/ vaginamu/ alat vitalmu/ dimaksud yaitu minta berhubungan badan dengan saksi Ingkan Rizaummi Nasyrah, kemudian dijawab oleh saksi Ingkan Rizaummi Nasyrah “Ya gelem, ning syarate aja ditokna njero” (ya saya mau berhubungan badan akan tetapi sperma jangan dikeluarkan didalam vagina), kemudian sekira pukul 23.50 wib terdakwa sudah berada di dalam bangunan sumur untuk menunggu selanjutnya saksi Ingkan Rizaummi Nasyrah datang menemui Terdakwa di dalam bangunan sumur tersebut yang letaknya dibelakang rumah nenek Jaenah, Terdakwa dan saksi Ingkan Rizaummi Nasyrah bercakap cakap terlebih dahulu sambil menyerahkan uang Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) “nyah duite” (ini uangnya) dan kemudian diterima oleh saksi Ingkan Rizaummi Nasyrah namun demikian terdakwa kembali menanyakan sebelum berhubungan badan “Iha mau SMS e kepriwe” (tadi perjanjiannya sesuai pesan WA bagaimana) dijawab oleh saksi Ingkan Rizaummi Nasyrah “ya ayuh ning aja dilebokna njero pejuhe” (ya ayo tetapi spermanya jangan dikeluarkan didalam vagina) ;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Ingkan Rizaummi Nasyrah untuk memulai berhubungan badan dengan cara Terdakwa dan saksi Ingkan Rizaummi Nasyrah melepas celana dalam masing masing, terdakwa melepas / menurunkan celana dan celana dalam sampai mata kaki sedangkan celana dalam milik saksi Ingkan Rizaummi Nasyrah hanya sampai lutut sedangkan pakaian atas masing masing tidak dilepas/ masih dikenakan, pertama – tama posisi terdakwa jongkok menghadap ke arah selatan, sedangkan posisi saksi Ingkan Rizaummi Nasyrah berdiri menghadap ke arah utara dengan posisi celana dalam sudah melorot hingga sampai lutut, kemudian dengan posisi tersebut Terdakwa memegang pantat dan meremasnya sambil menciumi, menjilati alat kelamin saksi Ingkan Rizaummi Nasyrah, kemudian pada saat akan berdiri Terdakwa meremas dan meraba kedua payudara sambil menciumi tubuh

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Ingkan Rizaummi Nasyrah, kemudian Terdakwa arahkan tubuh saksi Ingkan Rizaummi Nasyrah dengan posisi sambil menungging / membungkuk kepala mengadap kebawah tangan saksi Ingkan Rizaummi Nasyrah Terdakwa letakkan di bibir sumur, dan setelah alat kelamin terdakwa sudah dalam keadaan tegang sambil berdiri mengadap arah utara kemudian terdakwa lumasi dengan ludah terdakwa kemudian dimasukkan kedalam alat kelamin saksi Ingkan Rizaummi Nasyrah dan digerakkan maju mundur kurang lebih selama 5 menit hingga mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi Ingkan Rizaummi Nasyrah, setelah itu terdakwa dan saksi Ingkan Rizaummi Nasyrah memakai celana masing – masing, kemudian terdakwa dan saksi Ingkan Rizaummi Nasyrah pergi pulang kerumahnya masing-masing sekira pukul 00.30 WIB masuk hari Senin tanggal 19 April 2021 ;

- Bahwa kemudian untuk yang kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.50 Wib, dibelakang kandang kayu milik nenek saksi Ingkan Rizaummi Nasyrah di Desa Tegalretno Rt.02 Rw.02 Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Ingkan Rizaummi Nasyrah dengan kesepakatan yang sama yaitu memberikan uang imbalan sebesar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa dan korban melepas celana masing – masing selanjutnya dengan posisi yang hampir sama dengan pada saat persetubuhan yang pertama dilakukan yaitu bercumbu rayu dan meremas payudara saksi Ingkan Rizaummi Nasyrah dan posisi sambil berdiri menungging terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin saksi Ingkan Rizaummi Nasyrah sambil posisi berdiri dan digerakkan maju mundur hingga sperma terdakwa keluar didalam alat kelamin saksi Ingkan Rizaummi Nasyrah, setelah itu Terdakwa dan saksi Ingkan Rizaummi Nasyrah memakai celana masing – masing, kemudian Terdakwa dan saksi Ingkan Rizaummi Nasyrah pergi pulang kerumahnya masing-masing ;
- Bahwa karena saksi Sarwiasih curiga ketika saksi Ingkan Rizaummi Nasyrah mual mual dan muntah sehingga ditanya oleh saksi Sarwiasih , kemudian saksi Ingkan Rizaummi Nasyrah menceritakan yang telah dialaminya kepada saksi Sarwiasih bahwa pernah disetubuhi oleh Terdakwa Musriyanto sebanyak 2 kali dan tiap disetubuhi diberi uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah mengetahui hal tersebut saksi Sarwiasih

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kepada suaminya yaitu saksi Susanto tentang apa yang telah dialami oleh saksi Ingkan Rizaummi Nasyrah tersebut ;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi Susanto selaku ayah kandung dari saksi Ingkan Rizaummi Nasyrah berusaha mencari Terdakwa Musriyanto untuk menanyakan apakah hal tersebut benar atau tidak namun tidak ketemu karena Terdakwa Musriyanto sedang pergi ke Cikarang Bekasi dan pada tanggal 07 Juli 2021 baru ketemu dengan Terdakwa Musriyanto dan Terdakwa Musriyanto mengakuinya, mengetahui hal tersebut saksi Sarwiasih bersama saksi Susanto selaku orang tua kandung dari saksi Ingkan Rizaummi Nasyrah tidak terima atas perlakuan terdakwa terhadap saksi Ingkan Rizaummi Nasyrah kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Petanahan Kebumen, dimana saksi Ingkan Rizaummi Nasyrah kemudian di periksa pada tanggal 08 Februari 2021 dan mendapat hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Visum et repertum nomor : 445.1/999 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratna Prabawati Nopiutami dokter pada UPTD Puskesmas Petanahan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pasien dalam keadaan stabil ;
- Pada pemeriksaan payudara : tak tampak ada kelainan atau memar atau bekas luka, areola mammae tampak menghitam (hiperpigmentasi) ;
- Pada pemeriksaan perut : perut tampak membesar, teraba massa diperut melalui pemeriksaan dua tangan (Ballotement), tinggi fundus uteri 12 cm, terdengar denyut jantung janin 154x/menit ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ingkan Rizaummi Nasyrah binti Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar semua isinya ;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 23.30 Wib pada saat itu saksi sedang berada di rumah orang tua saksi kemudian dihubungi via whatsapp/WA oleh Terdakwa dengan kata-kata "An, (memanggil saksi), dan saksi jawab "sapa kie" (Siapa ini) kemudian Terdakwa menjawab "paman Yanto" (saya paman Musriyanto), kemudian Terdakwa mengatakan "aku krungu koe butuh duit nggo nraktir kancane" (saya dengar kamu butuh uang untuk mentraktir temanmu ya?), atas perkataan Terdakwa tersebut saksi menjawab "iya man" (iya saya butuh uang) setelah itu Terdakwa menjawab "aku ana duit kur 100, nek gelem ya ketemu nang sumure mbah Jaenah" (saya ada uang Rp.100.000,00 kalau mau ya ayo ketemu di sumur belakang rumah nenek Jaenah), kemudian saksi menjawab "ya gelem" (ya mau) pada saat itu karena saksi butuh uang sehingga saksi mau saja untuk bertemu dengan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.50 Wib saksi menuju bangunan sumur milik nenek Jaenah yang jaraknya hanya 10 (sepuluh) meter dari rumah orang tua saksi, dan ditempat tersebut Terdakwa sudah menunggu berada di dalam bangunan kamar mandi untuk selanjutnya Terdakwa menarik tangan saksi untuk masuk ke bangunan kamar mandi yang terdapat sumur kemudian ditempat tersebut sempat terjadi percakapan terlebih dahulu dengan Terdakwa sambil Terdakwa menyerahkan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) "nyah duite" (ini uangnya) kemudian uang tersebut saksi terima setelah itu saksi dipaksa diajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri ditempat tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 23.50 Wib sampai pukul 00.30 WIB di sumur belakang rumah nenek Jaenah dan kedua pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 23.50 Wib sampai pukul 00.30 Wib, dibelakang kandang kayu milik nenek saksi yang terletak di Desa Tegalrejo RT.002 RW.002 Kecamatan Kebumen;
- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yaitu awalnya Terdakwa melepas celana yang dikenakannya kemudian saksi disuruh oleh Terdakwa untuk melepas celana yang dikenakannya hanya

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai lutut, sedangkan pakaian atas yang saksi kenakan maupun yang dikenakan oleh Terdakwa masing - masing tidak dilepas/masih dikenakan, kemudian saksi disuruh berdiri menghadap ke arah utara dengan posisi celana dan celana dalam sudah diturunkan hingga sampai lutut sedangkan posisi Terdakwa sudah melepas celananya hingga mata kaki kemudian sambil jongkok menghadap ke arah selatan kemudian Terdakwa memegang pantat dan meremas sambil menciumi, menjilati vagina kemaluan saksi, kemudian Terdakwa meremas dan meraba kedua payudara saksi dan sambil menciumi tubuh saksi, kemudian tubuh saksi diarahkan oleh Terdakwa dengan posisi sambil menungging/membungkuk kepala menghadap ke bawah sedangkan tangan saksi diarahkan supaya diletakkan memegang bibir sumur oleh Terdakwa, dan setelah penis Terdakwa tegang / ereksi kemudian berdiri menghadap arah utara kemudian penis Terdakwa dilumasi dengan ludah kemudian dimasukkan kedalam lobang vagina saksi, pada saat itu posisi saksi menungging, kaki agak di lebarkan, Terdakwa memasukkan penisnya dari arah belakang ke vagina saksi lebih kurang terjadi penekanan yang berlangsung 5 menit maju mundur kemudian sperma Terdakwa keluar di luar vagina saksi. Setelah itu saksi dan Terdakwa memakai celana masing masing setelah itu saksi pergi pulang meninggalkan lokasi menuju ke rumah sampai sekira pukul 00.30 Wib. Setelah itu Terdakwa memberikan saksi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

- Bahwa untuk kejadian yang kedua kalinya melalui pesan singkat whatsapp yaitu pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 ketika saksi sedang berada di rumah orangtua saksi, saat itu Terdakwa kembali akan memberi saksi sejumlah uang dan karena saat itu saksi sedang butuh uang kemudian saksi kembali menemui Terdakwa, namun pertemuan itu ditempat yang berbeda yaitu di belakang kandang kayu milik nenek saksi ditempat terbuka dibawah pohon bambu yakni sekira pukul 23.50 Wib, ditempat tersebut kembali terjadi perbuatan tersebut untuk kedua kalinya terhadap saksi, dan sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa ada memberi sejumlah uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) terlebih dahulu kepada saksi dan kemudian Terdakwa memaksa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dengan cara saksi dan Terdakwa melepas celana masing-masing selanjutnya dengan posisi yang hampir sama dengan pada saat hubungan badan layaknya suami istri yang pertama dilakukan yaitu posisi sambil berdiri menungging kemudian

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Kbm



Terdakwa memasukkan penisnya dari arah belakang ke vagina saksi lebih kurang terjadi penekanan berlangsung 5 (lima) menit maju mundur kemudian sperma Terdakwa keluar didalam vagina saksi dan untuk selanjutnya setelah kejadian tersebut saksi tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mau menemui Terdakwa di sumur belakang rumah nenek Jaenah karena Terdakwa ada menjanjikan akan memberikan kepada saksi sejumlah uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu), sehingga saksi mau menemui Terdakwa di bangunan kamar mandi yang ada sumurnya;
- Bahwa barang bukti berupa pakaian yang saksi gunakan ketika melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa untuk yang pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 waktu itu adalah 1 (satu) kaos warna merah muda terdapat tulisan FREE HUGS, 1 (satu) celana panjang warna hitam, 1 (satu) celana dalam warna merah muda, 1 (satu) kaos dalam / BH anak warna biru muda bergambar kartun FROZEN, Sedangkan pakaian yang saksi gunakan ketika melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 adalah 1 (satu) kaos warna merah bergambar kartun bertuliskan LOVELY, 1 (satu) celana pendek warna abu-abu motif bunga, 1 (satu) celana dalam warna biru muda, 1 (satu) kaos dalam / BH anak warna pink bergambar kartun FROZEN;
- Bahwa Pakaian yang digunakan Terdakwa sewaktu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 waktu itu adalah 1 (satu) kaos warna biru terdapat tulisan kecil didada sebelah kiri "PW MELANIA PADEMANGAN", 1 (satu) celana pendek warna abu – abu, 1 (satu) celana dalam warna coklat Sedangkan pakaian yang digunakan Terdakwa ketika melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 waktu itu adalah 1 (satu) kaos tanpa lengan warna putih bertuliskan "Reebok", 1 (satu) kain sarung warna coklat, 1 (satu) celana dalam warna merah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi tersebut mengakibatkan saksi menjadi malu, dan perasaan menjadi takut serta ada rasa sakit pada vagina saksi ketika buang air kecil pada saat setelah kejadian. Kemudian selang beberapa bulan setelah kejadian tersebut akibat dari peristiwa tersebut saat ini saksi dalam posisi mengandung / hamil bayi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi, Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu apa apa;
- Bahwa kejadian yang pertama kali pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 23.50 Wib kondisi saat itu sudah larut tengah malam dan bangunan kamar mandi yang terdapat sumur tersebut tidak ada penerangan lampu dan tidak beratap sedangkan untuk kejadian kedua yang terjadi didekat kandang kayu nenek saksi pada Kamis tanggal 29 April 2021 situasi saat itu gelap tidak terdapat cahaya lampu dan waktunya pada malam hari mendekati dini hari sehingga situasinya gelap agak remang-remang hanya mendapat pantulan cahaya dari lampu rumah sekitar lokasi;
- Bahwa sebelum saksi melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa, saksi pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdr. Andi Saputra dan terakhir pada tanggal 24 Mei 2021 setelah pulang dari Rumah sakit karena saksi jatuh dari sepeda motor, waktu itu bertemu Sdr. Andi Saputra di belakang rumah Nenek saksi;
- Bahwa awalnya saksi janji dengan Sdr. Andi Saputra melalui Whatsapp dan bertemu dibelakang rumah nenek saksi, karena Sdr. Andi Saputra tidak mau bertemu di dalam rumah saksi, waktu itu jam 24.00 Wib, Sdr. Andi Saputra menggendong saksi ke sebuah gubug dekat kolam kemudian Sdr. Andi Saputra membuka baju saksi sampai telanjang bulat;
- Bahwa saksi mau diajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdr. Andi Saputra karena Sdr. Andi Saputra mengancam apabila saksi tidak mau diajak berhubungan badan maka Sdr. Andi Saputra akan bunuh diri didepan rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi dan Sdr. Andi Saputra bertemu karena pada waktu itu Terdakwa mengintip saksi dan Sdr. Andi Saputra di kolam ikan, pada waktu saksi jalan ke dekat kolam ikan;
- Bahwa pada waktu saksi berhubungan badan dengan Sdr. Andi Saputra, saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Andi Saputra mengeluarkan spermanya tersebut didalam kemaluan saksi atau tidak;
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdr. Andi Saputra terakhir kali setelah seminggu tidak bertemu dan ketemu lagi pada tanggal 30 Mei 2021 dan waktu itu juga Sdr. Andi Saputra minta putus karena mengetahui kalau saksi hamil;

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir tidak menstruasi pada bulan Mei 2021 dan pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri terakhir dengan Sdr. Andi Saputra, dan Sdr. Andi Saputra mengatakan kalau saksi hamil;
 - Bahwa pada waktu saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, saksi masih sekolah kelas 2 SMP;
 - Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar dan keberatan yaitu Terdakwa tidak memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Terdakwa tidak pernah mengintip Anak Korban pada waktu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Andi Saputra;
 - Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Susanto bin Marto Dimejo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar semua isinya ;
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan hubungan suami isteri dengan anak saksi yang bernama Ingkan Rizummi;
 - Bahwa anak saksi pada saat kejadian berumur 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa yang saksi ketahui adalah Terdakwa telah melakukan hubungan suami isteri dengan anak kandung saksi berawal pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib, dimana pada saat itu saksi sedang berada dirumah kemudian tiba-tiba anak saksi mengeluh perutnya merasa mual- mual dan muntah, kemudian saksi ajak untuk diperiksakan / berobat ke Bidan Desa, selanjutnya setelah dilakukan pengecekan ternyata anak saksi positif hamil/ mengandung janin, setelah itu saksi menanyakan kepada anak saksi dengan siapa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga bisa hamil padahal Anak saksi masih dibawah umur dan masih sekolah kemudian dijawab oleh anak saksi bahwa sebelumnya pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, kemudian saksi berusaha menemui Terdakwa namun tidak pernah bertemu hingga kemudian saksi menemui keluarga Terdakwa untuk menghadirkan/mencari

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa namun tidak diketahui keberadaan Terdakwa hingga akhirnya mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta, kemudian Terdakwa pulang dan dihadirkan oleh keluarga pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 dan bertemu di Desa Tegalretno Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen untuk diklarifikasi perihal perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan benar adanya bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak saksi sebanyak 2 (dua) kali. Setelah mengetahui hal tersebut saksi sangat terpuak dan kaget, sehingga saksi berusaha menenangkan diri dan kemudian siang harinya yaitu hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WIB saksi bersama isteri saksi melaporkan ke pihak kepolisian terkait adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saya yang masih dibawah umur;

- Bahwa kejadian yang pertama pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 23.50 Wib sampai pukul 00.30 Wib di sumur belakang rumah nenek Jaenah dan kejadian yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.50 Wib sampai pukul 00.30 Wib di belakang kandang kayu milik nenek korban di Desa Tegalretno Rt.02 RW 02 Kecamatan Petanahan.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah dan saksi tidak melihat kejadian tersebut dan hanya diceritakan oleh anak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak saksi namun menurut keterangan anak saksi perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa merayu dan mengiming-imingi akan memberikan sejumlah uang kepada anak saksi dan apabila anak saksi menuruti kemauan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menemui anak saksi kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada anak saksi, setelah itu Terdakwa meminta kepada anak saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara menciumi vagina (kemaluan anak Saya) dan meremas payudara kemudian memasukkan penisnya ke vagina anak saksi;
- Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut perilaku anak saksi sangat trauma dan menjadi pemalu serta penakut dan anak saksi menjadi pendiam, kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut anak saksi saat ini dalam keadaan hamil / mengandung janin hasil hubungan badan layaknya



suami istri dengan Terdakwa dengan usia kehamilan lebih kurang 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

3. Sarwiasih Binti Samiharjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar semua isinya ;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak saksi yang bernama Ingkan Rizummi Nasyran binti Susanto;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 23.50 Wib sampai pukul 00.30 Wib di sumur belakang rumah nenek Jaenah dan kedua pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.50 Wib sampai pukul 00.30 Wib, di belakang kandang kayu milik nenek korban yang terletak di Desa Tegalretno Rt.02 RW 02 Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, namun saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib pada saat saksi sedang berada dirumah kemudian tiba-tiba anak saksi mengeluh perut merasa mual-mual dan muntah, kemudian saksi ajak untuk diperiksa / berobat ke Bidan Desa, selanjutnya setelah dilakukan pengecekan ternyata anak saksi positif hamil/mengandung janin, setelah itu saksi menanyakan kepada anak saksi, siapa yang melakukan perbuatan tersebut, kemudian dijawab oleh anak saksi bahwa sebelumnya anak saksi telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, kemudian saksi membawa anak saksi pulang selanjutnya mengajak suami saksi dan Saudara Susanto untuk mencari solusi serta menyarankan kepada suami saksi agar berusaha menemui Terdakwa namun tidak pernah bertemu hingga kemudian suami saksi dan saksi menemui keluarga Terdakwa untuk menghadirkan / mencari namun tidak diketahui keberadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hingga mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta kemudian Terdakwa pulang dan dihadirkan oleh keluarga Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 dan bertemu di Desa Tegalretno Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen untuk diklarifikasi perihal perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan benar adanya bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak saksi yang masih dibawah umur sebanyak 2 (dua) kali. Setelah mengetahui hal tersebut saksi dan suami saksi sangat terpukul dan kaget, sehingga saksi berusaha menenangkan diri, kemudian siang harinya yaitu masih pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wib saksi bersama suami saksi melaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada anak saksi yang bernama Ingkan Rizummi Nasyran binti Susanto, namun menurut keterangan anak saksi selaku korban, cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu dengan cara pertama-tama Terdakwa merayu dan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada anak saksi apabila menuruti kemauan Terdakwa, kemudian Terdakwa ketika menemui anak saksi dan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya meminta kepada anak saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara menciumi vagina (kemaluan anak Saya) dan meremas payudara kemudian memasukkan penisnya ke vagina anak saksi;
 - Bahwa menurut keterangan anak saksi selaku korban, terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak saksi sebanyak 2 (dua) kalinya;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, perilaku anak saksi sangat trauma dan menjadi pemalu, penakut serta pendiam, kemudian anak saksi saat ini dalam keadaan hamil / mengandung janin dengan usia kehamilan lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;
4. Teguh Priyatno Bin Mudakir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar semua isinya ;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak dibawah umur yang bernama Ingkan Rizaummi Nasyrah Binti Susanto yang masih berumur 16 tahun yang bertempat tinggal Desa Tegalretno Rt.002 Rw. 002 Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban Ingkan Rizaummi Nasyrah Binti Susanto sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 23.50 Wib sampai pukul 00.30 Wib di sumur belakang rumah nenek Jaenah dan yang Kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 23.50 Wib sampai pukul 00.30 Wib, dibelakang kandang kayu milik nenek Anak korban yang terletak di Desa Tegalretno Rt.02 RW 02 Kecamatan Petanahan.
- Bahwa hubungan saksi dengan Anak Korban Ingkan Rizaummi Nasyrah Binti Susanto adalah keluarga atau orang tua anak korban adalah salah satu warga saksi yang tinggal di Desa Tegalretno, dan saksi merupakan Perangkat Desa Pemdes Desa Tegalretno Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal dari laporan atau informasi pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 dari Saudara Sumarno, Linmas Pemdes Tegalretno, yang memberikan informasi bahwa pada saat itu telah diberitahu oleh ayah kandung Anak Korban, bahwa anak korban mengalami mual muntah kemudian dibawa ke bidan Desa / di periksakan kesehatannya selanjutnya diketahui bahwa Anak Korban tersebut telah hamil dengan usia kandungan lebih kurang 3 (tiga) bulan sehingga atas dasar informasi tersebut maka ayah anak korban memberitahukan perihal tersebut kepada saksi, kemudian saksi menemui Ayah korban untuk mengecek kebenaran berita tersebut, dan benar adanya bahwa Anak Korban dalam keadaan hamil, kemudian Saudara Susanto meminta tolong kepada saksi selaku perangkat Desa untuk membantu bersama sama mencari tahu siapa orang yang telah melakukan / membuat Anak Korban saat ini menjadi hamil, sehingga saksi bersama dengan Saudara Sumarno dan Saudara Susanto berusaha menggali informasi dari Anak Korban menanyakan siapakah orang yang tega telah melakukan hubungan badan

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri sehingga menjadi hamil, kemudian menurut keterangan Anak Korban bahwa orang yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengannya yaitu Terdakwa Musriyanto Bin Radin yang bertempat tinggal di Desa Tegalretno Rt.002 Rw.002 Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen;

- Bahwa setelah adanya laporan dari warga saksi dan berbekal keterangan Anak Korban, kemudian saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa baik di rumah maupun ditempat lain sekitar Desa Tegalretno tetapi tidak ditemukan, kemudian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa beberapa hari setelah kejadian tersebut sudah pergi / tidak berada di rumah informasinya berada diluar kota, namun pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 saksi bersama dengan Ayah korban kembali berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan pada tanggal hari tersebut Terdakwa berhasil ditemukan kemudian dilakukan klarifikasi / ditanyakan kepada Terdakwa perihal kehamilan Anak Korban yang telah hamil, dan benar adanya bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian atas keterangan Terdakwa tersebut saksi bersama dengan warga yang lain serta keluarga ayah korban mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Polsek Petanahan untuk diproses sesuai jalur hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa menurut keterangan anak korban, cara Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut dilakukan pada saat Anak Korban sedang membutuhkan sejumlah uang kemudian oleh Terdakwa, Anak Korban di tawari akan diberi sejumlah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban;
- Bahwa terkait Terdakwa yang akan memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada ayah korban belum diberikan karena Terdakwa mengatakan apabila tidak dilaporkan ke pihak kepolisian maka Terdakwa akan memberikan uang kepada ayah korban, waktu itu negosiasinya di Polsek Petanahan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Andi Saputra;
- Bahwa Anak korban terakhir sekolah dan tidak lulus yaitu SMP kelas II dan sekarang sudah keluar;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;
- 5. Sumarno bin Sartimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar semua isinya ;
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa Musriyanto Bin Radin yang bertempat tinggal di Desa Tegalretno Rt.002 Rw.002 Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak dibawah umur yang bernama Ingkan Rizaummi Nasyrah Binti Susanto yang masih berumur 16 tahun yang bertempat tinggal Desa Tegalretno Rt.002 Rw. 002 Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban Ingkan Rizaummi Nasyrah Binti Susanto sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 23.50 Wib sampai pukul 00.30 Wib di sumur belakang rumah nenek Jaenah dan yang Kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 23.50 Wib sampai pukul 00.30 Wib, dibelakang kandang kayu milik nenek Anak korban yang terletak di Desa Tegalretno Rt.02 RW 02 Kecamatan Petanahan.
 - Bahwa saksi mengetahui jika Anak Korban telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tersebut sekira hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 ketika ayah anak korban memberitahu kepada saksi jika anak korban mengalami mual muntah kemudian dibawa ke bidan Desa/diperiksakan kesehatannya selanjutnya diketahui bahwa anak korban hamil dengan usia kandung lebih kurang 3 (tiga) bulan sehingga atas dasar informasi tersebut maka saksi memberitahukan perihal tersebut kepada Saudara Teguh salah satu perangkat Desa Pemdes Desa Tegalretno, atas informasi tersebut kemudian saksi bersama Saksi Teguh menemui ayah anak korban untuk mengecek kebenaran berita tersebut, dan benar adanya bahwa anak korban dalam keadaan hamil, kemudian ayah anak korban meminta tolong kepada saksi selaku Linmas Pemdes Desa Tegalretno dan Saudara Teguh untuk membantu bersama-sama mencari tahu siapa orang yang telah melakukan perbuatan tersebut yang membuat anak korban menjadi hamil. Sehingga saksi bersama dengan

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Saudara Teguh dan ayah anak korban berusaha menggali informasi dari Anak Korban dan menanyakan siapakah orang yang telah melakukan perbuatan tersebut hingga anak korban menjadi hamil, dan menurut keterangan anak korban bahwa orang yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban hingga menyebabkan anak korban menjadi hamil adalah Terdakwa;

- Bahwa setelah ada laporan dari warga dan berbekal keterangan anak korban, kemudian saksi bersama dengan Saudara Teguh dan ayah anak korban berusaha mencari keberadaan Terdakwa baik di rumah maupun ditempat lain sekitar Desa Tegalretno tetapi tidak ditemukan, kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa beberapa hari setelah kejadian tersebut sudah pergi / tidak berada di rumah dan informasinya Terdakwa berada diluar kota, namun sekira hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 saksi bersama Saudara Teguh kembali berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan pada tanggal hari tersebut Terdakwa berhasil ditemukan kemudian dilakukan klarifikasi / ditanyakan kepada Terdakwa perihal kehamilan Anak Korban yang telah hamil, dan benar adanya bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya telah ada melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian atas keterangan Terdakwa tersebut saksi bersama dengan Saudara Teguh serta keluarga anak korban mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Polsek Petanahan untuk diproses sesuai jalur hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa menurut keterangan anak korban, cara Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut dilakukan pada saat Anak Korban sedang membutuhkan sejumlah uang kemudian oleh Terdakwa, Anak Korban di tawari akan diberi sejumlah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban;
- bahwa terkait Terdakwa yang akan memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada ayah korban belum diberikan karena Terdakwa mengatakan apabila tidak dilaporkan ke pihak kepolisian maka Terdakwa akan memberikan uang kepada ayah korban, waktu itu negosiasinya di Polsek Petanahan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Andi Saputra;
- Bahwa Anak korban terakhir sekolah dan tidak lulus yaitu SMP kelas II dan sekarang sudah keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban Ingkan Rizaummi Nasyrach binti Susanto;
 - Bahwa peristiwa tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 23.50 WIB sampai pukul 00.30 WIB di sumur belakang rumah nenek Jaenah dan kedua pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.50 WIB sampai pukul 00.30 WIB, dibelakang kandang kayu milik nenek anak korban Ingkan Rizaummi Nasyrach binti Susanto di Desa Tegalretno Rt.02 Rw 02 Kecamatan Petanahan.
 - Bahwa berawal setiap kali anak korban Ingkan Rizaummi Nasyrach binti Susanto berkunjung bermain kerumah terdakwa, anak korban Ingkan Rizaummi Nasyrach binti Susanto seringkali memakai pakaian yang seksi / terbuka sehingga memancing nafsu atau birahi terdakwa menjadi terangsang, dan secara fisik anak korban Ingkan Rizaummi Nasyrach binti Susanto putih dan cantik dibandingkan anak sebayanya fisiknya terlihat dewasa / bongsor, kemudian terdakwa berpikir untuk bagaimana caranya bisa berkomunikasi dengan anak korban Ingkan Rizaummi Nasyrach binti Susanto, selanjutnya terdakwa bisa mendapatkan nomor HP/WhatsApp (WA) milik anak korban Ingkan Rizaummi Nasyrach binti Susanto kemudian terdakwa berusaha berkomunikasi via WhatsApp (WA) dan kemudian terdakwa dengan anak korban Ingkan Rizaummi Nasyrach binti Susanto semakin sering berkomunikasi ;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa yang saat itu mengetahui bahwa anak korban sedang butuh uang kemudian terdakwa menanyakan melalui Hp/WA kepada anak korban dengan kata-kata : “AN, (panggilan terhadap anak korban), dan dijawab oleh anak korban “SAPA KIE”(siapa ini) dan terdakwa menjawab “PAMAN YANTO, AKU KRUNGU KOE BUTUH DUIT NGGO NRAKTIR KANCANE” (saya dengar kamu butuh uang untuk mentraktir temanmu ya ?), “AKU ANA DUIT KUR 100, NEK GELEM YA KETEMU NANG SUMURE MBAH JAENAH

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NING ORA GRATIS, AKU NJALUK TEMPIKMU” (saya ada uang Rp.100.000,- kalau mau ya ayo ketemu di sumur belakang rumah nenek JAENAH, tapi saya mau barangmu/ vaginamu/ alat vitalmu/ dimaksud yaitu minta berhubungan badan dengan anak korban);

- Bahwa kemudian dijawab oleh anak korban “YA GELEM, NING SYARATE AJA DITOKNA NJERO” (ya saya mau berhubungan badan akan tetapi sperma jangan dikeluarkan didalam vagina), kemudian sekira pukul 23.50 WIB terdakwa sudah berada di dalam bangunan sumur untuk menunggu.
- Bahwa selanjutnya anak korban datang menemui terdakwa di dalam bangunan sumur tersebut yang letaknya dibelakang rumah nenek Jaenah, terdakwa dan anak korban bercakap cakap terlebih dahulu sambil menyerahkan uang Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) “NYAH DUTE (ini uangnya) dan kemudian diterima oleh anak korban namun terdakwa kembali menanyakan sebelum berhubungan badan “LHA MAU SMS E KEPRIWE” (tadi perjanjiannya sesuai pesan WA bagaimana) dijawab oleh anak korban “YA AYUH NING AJA DILEBOKNA NJERO PEJUHE” (ya ayo tetapi spermanya jangan dikeluarkan didalam vagina) ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami isteri dengan cara terdakwa dan anak korban melepas celana dalam masing masing, terdakwa melepas / menurunkan celana dan celana dalam sampai mata kaki sedangkan celana dan celana dalam milik anak korban hanya sampai lutut sedangkan pakaian atas masing masing tidak dilepas/ masih dikenakan, pertama - tama posisi terdakwa jongkok menghadap ke arah selatan, sedangkan posisi anak korban berdiri menghadap ke arah utara dengan posisi celana dan celana dalam sudah melorot hingga sampai lutut, kemudian dengan posisi tersebut terdakwa memegang pantat dan meremasnya sambil menciumi, menjilati vagina anak korban , kemudian pada saat akan berdiri terdakwa meremas dan meraba kedua payudara sambil menciumi tubuh anak korban, kemudian terdakwa arahkan tubuh anak korban dengan posisi sambil menungging / membungkuk kepala menghadap kebawah tangan anak korban dan terdakwa letakkan di bibir sumur, dan setelah alat kelamin terdakwa sudah dalam keadaan tegang sambil berdiri menghadap arah utara kemudian terdakwa lumasi dengan ludah lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan digerakkan maju mundur kurang lebih selama 5 menit hingga mengeluarkan sperma di luar alat kelamin anak korban.

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa dan anak korban memakai celana masing-masing, kemudian terdakwa dan anak korban pergi pulang kerumahnya masing-masing sekira pukul 00.30 WIB masuk hari Senin tanggal 19 April 2021;
- Bahwa kemudian yang kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.50 WIB, dibelakang kandang kayu milik nenek anak korban Ingkan Rizaummi Nasyrah binti Susanto di Desa Tegalretno Rt.02 Rw.02 Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan anak korban dengan memberikan uang imbalan sebesar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa dan anak korban melepas celana masing – masing selanjutnya Terdakwa dengan posisi jongkok mencium vagina anak korban dan meremas payudara anak korban dan posisi sambil berdiri menungging terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban sambil posisi berdiri dan digerakkan maju mundur hingga sperma terdakwa keluar didalam alat kelamin anak korban dan setelah itu Terdakwa dan anak korban memakai celana masing-masing, kemudian terdakwa dan anak korban pergi pulang kerumahnya masing-masing ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban Ingkan Rizaummi Nasyrah binti Susanto , Anak Korban Ingkan Rizaummi Nasyrah binti Susanto masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Bapak Fuad Hasyim dari Dinas Sosial Kabupaten Kebumen untuk menyampaikan hasil laporan pendampingan kepada Anak Korban. Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Bapak Fuad Hasyim menyampai laporan pendampingan terhadap Anak Korban sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Korban Ingkan Rizaummi Nasyrah binti Susanto sering tidak naik kelas dan terakhir satu kelas dengan adiknya;
2. Bahwa Anak Korban Ingkan Rizaummi Nasyrah binti Susanto tidak mengetahui kalau berhubungan badan bisa menyebabkan hamil;
3. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Ingkan Rizaummi Nasyrah binti Susanto pernah berhubungan badan dengan Andi Saputra sebanyak 5 (lima) kali dan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Anak Korban Ingkan Rizaummi Nasyrah binti Susanto kenal dengan Andi Saputra melalui media sosial Facebook dan Anak Korban Ingkan Rizaummi Nasyrah binti Susanto tidak mengetahui alamat, sekolah dimana Andi Saputra tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kaos warna biru terdapat tulisan kecil didada sebelah kiri "PW MELANIA PADEMANGAN";
- 1 (satu) celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) celana dalam warna cokelat;
- 1 (satu) kaor tanpa lengan warna putih bertuliskan "REEBOOK";
- 1 (satu) kain sarung warna cokelat;
- 1 (satu) celana dalam warna merah
- 1 (satu) kaos warna merah muda terdapat tulisan FREE HUGS;
- 1 (satu) celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) kaos dalam /BH anak warna pink bergambar kartun FROZEN;
- 1 (satu) kaos warna merah bergambar kartun bertuliskan LOVELY;
- 1 (satu) celana pendek warna abu-abu motif bunga;
- 1 (satu) celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) kaos dalam/BH anak warna pink bergambar kartun FROZEN;

yang diajukan dipersidangan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B dengan Penetapan Nomor 150/Pen.Pid/2021/PN.Kbm tanggal 19 Juli 2021;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat berupa:

1. Visum et Repertum 445.1/999 tanggal 13 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RATNA PRABAWATI NOPIUTAMI dokter pada UPTD Puskesmas Petanahan telah melakukan pemeriksaan terhadap Ingkan Rizaummi Nasyrah pada tanggal 10 Juli 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pasien dalam keadaan cukup stabil ;
- Pada pemeriksaan payudara : tak tampak ada kelainan atau memar atau bekas luka, areola mammae tampak menghitam (hiperpigmentasi) ;

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan perut : perut tampak membesar, teraba massa diperut melalui pemeriksaan dua tangan (Ballotement), tinggi fundus uteri 12 cm, terdengar denyut jantung janin 154x/menit ;

2. Laporan sosial (anak Saksi korban) No. Lapsos : Lapsos/pidana/20/VII/2021/Peksos/Kebumen tanggal 15 Juli 2021 atas nama Ingkan Rizaummi Nasyrh;

3. Akta kelahiran Nomor : 11646/TP/2010 tanggal 2 juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kebumen atas nama Ingkan Rizaummi Nasyrh, lahir pada tanggal 31 oktober 2005 anak ke satu dari suami istri Susanto dan Sarwiasih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban Ingkan Rizaummi Nasyrh binti Susanto;
- Bahwa peristiwa tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 23.50 WIB sampai pukul 00.30 WIB di sumur belakang rumah nenek Jaenah dan kedua pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.50 WIB sampai pukul 00.30 WIB, dibelakang kandang kayu milik nenek anak korban Ingkan Rizaummi Nasyrh binti Susanto di Desa Tegalretno Rt.02 Rw 02 Kecamatan Petanahan.
- Bahwa berawal setiap kali anak korban Ingkan Rizaummi Nasyrh binti Susanto berkunjung bermain kerumah terdakwa, anak korban Ingkan Rizaummi Nasyrh binti Susanto seringkali memakai pakaian yang seksi / terbuka sehingga memancing nafsu atau birahi terdakwa menjadi terangsang, dan secara fisik anak korban Ingkan Rizaummi Nasyrh binti Susanto putih dan cantik dibandingkan anak sebayanya fisiknya terlihat dewasa / bongsor, kemudian terdakwa berpikir untuk bagaimana caranya bisa berkomunikasi dengan anak korban Ingkan Rizaummi Nasyrh binti Susanto, selanjutnya terdakwa bisa mendapatkan nomor HP/WhatsApp (WA) milik anak korban Ingkan Rizaummi Nasyrh binti Susanto kemudian terdakwa berusaha berkomunikasi via WhatsApp (WA) dan kemudian terdakwa dengan anak korban Ingkan Rizaummi Nasyrh binti Susanto semakin sering berkomunikasi ;

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Kbm



- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa yang saat itu mengetahui bahwa anak korban sedang butuh uang kemudian terdakwa menanyakan melalui Hp/WA kepada anak korban dengan kata-kata : “AN, (panggilan terhadap anak korban), dan dijawab oleh anak korban “SAPA KIE”(siapa ini) dan terdakwa menjawab “PAMAN YANTO, AKU KRUNGU KOE BUTUH DUIT NGGO NRAKTIR KANCANE” (saya dengar kamu butuh uang untuk mentraktir temanmu ya ?), “AKU ANA DUIT KUR 100, NEK GELEM YA KETEMU NANG SUMURE MBAH JAENAH NING ORA GRATIS, AKU NJALUK TEMPIKMU” (saya ada uang Rp.100.000,00 kalau mau ya ayo ketemu di sumur belakang rumah nenek Jaenah, tapi saya mau barangmu/ vaginamu/ alat vitalmu/ dimaksud yaitu minta berhubungan badan dengan anak korban);
- Bahwa kemudian dijawab oleh anak korban “YA GELEM, NING SYARATE AJA DITOKNA NJERO” (ya saya mau berhubungan badan akan tetapi sperma jangan dikeluarkan didalam vagina), kemudian sekira pukul 23.50 WIB terdakwa sudah berada di dalam bangunan sumur untuk menunggu.
- Bahwa selanjutnya anak korban datang menemui terdakwa di dalam bangunan sumur tersebut yang letaknya dibelakang rumah nenek Jaenah, terdakwa dan anak korban bercakap cakap terlebih dahulu sambil menyerahkan uang Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) “NYAH DUTE (ini uangnya) dan kemudian diterima oleh anak korban namun terdakwa kembali menanyakan sebelum berhubungan badan “LHA MAU SMS E KEPRIWE” (tadi perjanjiannya sesuai pesan WA bagaimana) dijawab oleh anak korban “YA AYUH NING AJA DILEBOKNA NJERO PEJUHE” (ya ayo tetapi spermanya jangan dikeluarkan didalam vagina) ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami isteri dengan cara terdakwa dan anak korban melepas celana dalam masing masing, terdakwa melepas / menurunkan celana dan celana dalam sampai mata kaki sedangkan celana dan celana dalam milik anak korban hanya sampai lutut sedangkan pakaian atas masing masing tidak dilepas/ masih dikenakan, pertama - tama posisi terdakwa jongkok menghadap ke arah selatan, sedangkan posisi anak korban berdiri menghadap ke arah utara dengan posisi celana dan celana dalam sudah melorot hingga sampai lutut, kemudian dengan posisi tersebut terdakwa memegang pantat dan meremasnya sambil menciumi, menjilati vagina anak korban , kemudian pada saat akan berdiri terdakwa

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Kbm



meremas dan meraba kedua payudara sambil menciumi tubuh anak korban, kemudian terdakwa arahkan tubuh anak korban dengan posisi sambil menungging / membungkuk kepala menghadap kebawah tangan anak korban dan terdakwa letakkan di bibir sumur, dan setelah alat kelamin terdakwa sudah dalam keadaan tegang sambil berdiri menghadap arah utara kemudian terdakwa lumasi dengan ludah lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan digerakkan maju mundur kurang lebih selama 5 menit hingga mengeluarkan sperma di luar alat kelamin anak korban.

- Bahwa setelah itu terdakwa dan anak korban memakai celana masing-masing, kemudian terdakwa dan anak korban pergi pulang kerumahnya masing-masing sekira pukul 00.30 Wib masuk hari Senin tanggal 19 April 2021;
- Bahwa kemudian yang kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.50 WIB, dibelakang kandang kayu milik nenek anak korban Ingkan Rizaummi Nasyrh binti Susanto di Desa Tegalretno Rt.02 Rw.02 Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan anak korban dengan memberikan uang imbalan sebesar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa dan anak korban melepas celana masing – masing selanjutnya Terdakwa dengan posisi jongkok mencium vagina anak korban dan meremas payudara anak korban dan posisi sambil berdiri menungging terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban sambil posisi berdiri dan digerakkan maju mundur hingga sperma terdakwa keluar didalam alat kelamin anak korban dan setelah itu Terdakwa dan anak korban memakai celana masing-masing, kemudian terdakwa dan anak korban pergi pulang kerumahnya masing-masing ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban Ingkan Rizaummi Nasyrh binti Susanto , Anak Korban Ingkan Rizaummi Nasyrh binti Susanto masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban Ingkan Rizaummi Nasyrh binti Susanto dan Bapak Fuad Hasyim dari Dinas Sosial Kabupaten Kebumen yang telah menyampaikan hasil laporan pendampingan kepada Anak Korban maka terungkap fakta bahwa sebelum Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, anak korban telah melakukan

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdr. Andi Saputra yang dikenalnya melalui media sosial Facebook;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et repertum nomor : 445.1/999 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RATNA PRABAWATI NOPIUTAMI dokter pada UPTD Puskesmas Petanahan tanggal 08 Februari 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Pasien dalam keadaan stabil ;
 - Pada pemeriksaan payudara : tak tampak ada kelainan atau memar atau bekas luka, areola mammae tampak menghitam (hiperpigmentasi) ;
 - Pada pemeriksaan perut : perut tampak membesar, teraba massa diperut melalui pemeriksaan dua tangan (Ballotement), tinggi fundus uteri 12 cm, terdengar denyut jantung janin 154x/menit ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut::

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam undang – undang ini mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian “Barang Siapa” dalam KUHP adalah subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yaitu pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut umum seorang yang bernama Musriyanto Bin Radin yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu dari sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (memorie van toelichting), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Sedangkan menurut sifatnya, ajaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang banyak dianut adalah teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip), yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (batin) dengan tindakannya, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban Ingkan Rizaummi Nasyrah binti Susanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban Ingkan Rizaummi Nasyrah binti Susanto sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 23.50 WIB sampai pukul 00.30 WIB di sumur belakang rumah nenek Jaenah dan kedua pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.50 WIB sampai pukul 00.30 WIB, dibelakang kandang kayu milik nenek anak korban Ingkan Rizaummi Nasyrah binti Susanto di Desa Tegalretno Rt.02 Rw 02 Kecamatan Petanahan.

Menimbang, bahwa berawal setiap kali anak korban Ingkan Rizaummi Nasyrah binti Susanto berkunjung bermain kerumah terdakwa, anak korban Ingkan Rizaummi Nasyrah binti Susanto seringkali memakai pakaian yang seksi/terbuka sehingga memancing nafsu atau birahi terdakwa menjadi terangsang, dan secara fisik anak korban Ingkan Rizaummi Nasyrah binti Susanto putih dan cantik dibandingkan anak sebayanya fisiknya terlihat dewasa/bongsor, kemudian Terdakwa berpikir untuk bagaimana caranya bisa berkomunikasi dengan anak korban Ingkan Rizaummi Nasyrah binti Susanto, selanjutnya terdakwa bisa mendapatkan nomor HP/WhatsApp (WA) milik anak korban Ingkan Rizaummi Nasyrah binti Susanto kemudian terdakwa berusaha berkomunikasi via WhatsApp (WA) dan kemudian terdakwa dengan anak korban Ingkan Rizaummi Nasyrah binti Susanto semakin sering berkomunikasi ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa yang saat itu mengetahui bahwa anak korban sedang butuh uang kemudian terdakwa menanyakan melalui Hp/WA kepada anak korban dengan kata-kata : "AN, (panggilan terhadap anak korban), dan dijawab oleh anak korban "SAPA KIE"(siapa ini) dan terdakwa menjawab "PAMAN YANTO, AKU KRUNGU KOE BUTUH DUIT NGGO NRAKTIR KANCANE" (saya dengar kamu butuh uang untuk mentraktir temanmu ya ?),

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“AKU ANA DUIT KUR 100, NEK GELEM YA KETEMU NANG SUMURE MBAH JAENAH NING ORA GRATIS, AKU NJALUK TEMPIKMU” (saya ada uang Rp.100.000,- kalau mau ya ayo ketemu di sumur belakang rumah nenek Jaenah, tapi saya mau barangmu/ vaginamu/ alat vitalmu/ dimaksud yaitu minta berhubungan badan dengan anak korban) dan kemudian dijawab oleh anak korban “YA GELEM, NING SYARATE AJA DITOKNA NJERO” (ya saya mau berhubungan badan akan tetapi sperma jangan dikeluarkan didalam vagina), kemudian sekira pukul 23.50 WIB terdakwa sudah berada di dalam bangunan sumur untuk menunggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak korban datang menemui terdakwa di dalam bangunan sumur tersebut yang letaknya dibelakang rumah nenek Jaenah, terdakwa dan anak korban bercakap cakap terlebih dahulu sambil menyerahkan uang Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) “NYAH DUTE (ini uangnya) dan kemudian diterima oleh anak korban namun terdakwa kembali menanyakan sebelum berhubungan badan “LHA MAU SMS E KEPRIWE” (tadi perjanjiannya sesuai pesan WA bagaimana) dijawab oleh anak korban “YA AYUH NING AJA DILEBOKNA NJERO PEJUHE” (ya ayo tetapi spermanya jangan dikeluarkan didalam vagina), kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami isteri dengan cara terdakwa dan anak korban melepas celana dalam masing masing, terdakwa melepas / menurunkan celana dan celana dalam sampai mata kaki sedangkan celana dan celana dalam milik anak korban hanya sampai lutut sedangkan pakaian atas masing masing tidak dilepas/ masih dikenakan, pertama - tama posisi terdakwa jongkok menghadap ke arah selatan, sedangkan posisi anak korban berdiri menghadap ke arah utara dengan posisi celana dan celana dalam sudah melorot hingga sampai lutut, kemudian dengan posisi tersebut terdakwa memegang pantat dan meremasnya sambil menciumi, menjilati vagina anak korban , kemudian pada saat akan berdiri Terdakwa meremas dan meraba kedua payudara sambil menciumi tubuh anak korban, kemudian terdakwa arahkan tubuh anak korban dengan posisi sambil menungging / membungkuk kepala menghadap kebawah tangan anak korban dan terdakwa letakkan di bibir sumur, dan setelah alat kelamin terdakwa sudah dalam keadaan tegang sambil berdiri menghadap arah utara kemudian terdakwa lumasi dengan ludah lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan digerakkan maju mundur kurang lebih selama 5 menit hingga mengeluarkan sperma di luar alat kelamin anak korban dan setelah itu terdakwa dan anak korban memakai celana masing-masing, kemudian terdakwa dan anak korban

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Kbm



pergi pulang kerumahnya masing-masing sekira pukul 00.30 WIB masuk hari Senin tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa kemudian yang kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.50 WIB, dibelakang kandang kayu milik nenek anak korban Ingkan Rizaummi Nasyrah binti Susanto di Desa Tegalretno Rt.02 Rw.02 Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan anak korban dengan memberikan uang imbalan sebesar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa dan anak korban melepas celana masing – masing selanjutnya Terdakwa dengan posisi jongkok mencium vagina anak korban dan meremas payudara anak korban dan posisi sambil berdiri menungging terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban sambil posisi berdiri dan digerakkan maju mundur hingga sperma terdakwa keluar didalam alat kelamin anak korban dan setelah itu Terdakwa dan anak korban memakai celana masing-masing, kemudian terdakwa dan anak korban pergi pulang kerumahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban Ingkan Rizaummi Nasyrah binti Susanto dan Bapak Fuad Hasyim dari Dinas Sosial Kabupaten Kebumen yang telah menyampaikan hasil laporan pendampingan kepada Anak Korban maka terungkap fakta bahwa sebelum Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, anak korban telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdr. Andi Saputra yang dikenalnya melalui media sosial Facebook;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et repertum nomor : 445.1/999 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RATNA PRABAWATI NOPIUTAMI dokter pada UPTD Puskesmas Petanahan tanggal 08 Februari 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pasien dalam keadaan stabil ;
- Pada pemeriksaan payudara : tak tampak ada kelainan atau memar atau bekas luka, areola mammae tampak menghitam (hiperpigmentasi) ;

Pada pemeriksaan perut : perut tampak membesar, teraba massa diperut melalui pemeriksaan dua tangan (Ballotement), tinggi fundus uteri 12 cm, terdengar denyut jantung janin 154x/menit ;

Menimbang, bahwa pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) termasuk anak dalam kandungan dan setelah dilakukan pemeriksaan identitas terhadap Anak Korban Ingkan Rizaummi Nasyrah berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11646/TP/2010 tanggal 2 Juli 2010 yang menyatakan bahwa Ingkan Rizaummi Nasyrah lahir di Kebumen, pada tanggal 31 Oktober 2005 maka telah terungkap bahwa Anak Korban Ingkan Rizaummi Nasyrah belum berumur 18 tahun dan pada saat terjadinya perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban Ingkan Rizaummi Nasyrah masih berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis telah terdapat adanya kesalahan yang dilakukan Terdakwa a quo adanya perbuatan Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang masih berusia anak-anak dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, oleh karenanya menurut Majelis perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja melakukan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa terkait dengan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa yang mohon untuk dijatuhi pidana yang seringannya maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari segi yuridis juga memperhatikan aspek latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut terkait dengan kondisi Terdakwa dan aspek tujuan pemidanaan yang dijatuhkan haruslah memberikan manfaat baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat karena tujuan penjatuhan pidana tidak bertujuan untuk menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya serta memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang, disamping memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Kbm



Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana unsur yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Dengan Sengaja Melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, telah ditentukan bahwa terhadap pelaku pelanggaran undang – undang tersebut selain dijatuhi pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam undang – undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa apabila Pidana denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan maka sudah sepantasnyalah apabila Terdakwa mengganti dengan pidana kurungan sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) sub K KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) kaos warna merah muda terdapat tulisan FREE HUGS;
- 1 (satu) celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) kaos dalam /BH anak warna pink bergambar kartun FROZEN;
- 1 (satu) kaos warna merah bergambar kartun bertuliskan LOVELY;
- 1 (satu) celana pendek warna abu-abu motif bunga;
- 1 (satu) celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) kaos dalam/BH anak warna pink bergambar kartun FROZEN;

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti ini adalah milik Anak Korban Ingkan Rizaummi Nasyrh Binti Ssanto yang dipakai pada saat kejadian sehingga terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Anak Korban Ingkan Rizaummi Nasyrh Binti Susanto;

- 1 (satu) kaos warna biru terdapat tulisan kecil didada sebelah kiri "PW MELANIA PADEMANGAN";
- 1 (satu) celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) celana dalam warna cokelat;
- 1 (satu) kaor tanpa lengan warna putih bertuliskan "REEBOOK";
- 1 (satu) kain sarung warna cokelat;
- 1 (satu) celana dalam warna merah

Barang bukti ini adalah milik Terdakwa yang dipakai pada saat melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban Ingkan Rizaummi Nasyrh maka terhadap barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Musriyanto Bin Radin;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi Terdakwa itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi pelaku tindak pidana, melainkan dimaksudkan agar pelaku tindak pidana kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah – tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Kbm



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan aib terhadap Anak Korban Ingkan Rizaummi Nasyrh dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Musriyanto Bin Radin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja melakukan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Musriyanto Bin Radin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) kaos warna merah muda terdapat tulisan FREE HUGS;
 - b. 1 (satu) celana panjang warna hitam;
 - c. 1 (satu) celana dalam warna merah muda;
 - d. 1 (satu) kaos dalam /BH anak warna pink bergambar kartun FROZEN;
 - e. 1 (satu) kaos warna merah bergambar kartun bertuliskan LOVELY;
 - f. 1 (satu) celana pendek warna abu-abu motif bunga;
 - g. 1 (satu) celana dalam warna biru muda;
 - h. 1 (satu) kaos dalam/BH anak warna pink bergambar kartun FROZEN;

Dikembalikan kepada Anak Korban Ingkan Rizaummi Nasyrh Binti Susanto;

- a. 1 (satu) kaos warna biru terdapat tulisan kecil didada sebelah kiri "PW MELANIA PADEMANGAN";
- b. 1 (satu) celana pendek warna abu-abu;
- c. 1(satu) celana dalam warna cokelat;
- d. 1 (satu) kaos tanpa lengan warna putih bertuliskan "REEBOOK";
- e. 1 (satu) kain sarung warna cokelat;
- f. 1 (satu) celana dalam warna merah

Dikembalikan kepada Terdakwa Musriyanto Bin Radin;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B, pada hari Senin tanggal 15 November 2021, oleh kami, Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H dan Binsar Tigor Hatorangan P, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anton Heriyantono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1 B, serta dihadiri oleh Alfian Listya Kurniawan S.H Penuntut Umum pada

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kebumen dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H. Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H.

Binsar Tigor Hatorangan P, S.H.

Panitera Pengganti,

Anton Heriyantono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)